

TRADISI MERANTAU SEBAGAI SISTEM SOSIAL DAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Redo Pratama Harista¹ Rizal Fahlefi² Ahmad Lutfi³

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar¹

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar²

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar³

redo.p16@gmail.com

rizalfahlefi@uinmybatusangkar.ac.id

ahmad.lutfi659@gmail.com

ABSTRACT

The Minangkabau tradition of merantau represents a longstanding social phenomenon that has evolved into a system of values, economic strategy, and informal education within the community. Beyond facilitating social mobility, merantau serves as a family economic strategy rooted in the cultural principle of “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.” This study aims to analyze merantau as a social and economic system through the lens of Islamic economics, with a particular focus on the contributions of migrants to family welfare and communal development. Employing a Systematic Literature Review (SLR) approach, this study examines national and international literature on the economic roles of migrants, Islamic philanthropy, and the principle of ta’awun (mutual support). The findings indicate that merantau functions as a mechanism for wealth distribution, economic network strengthening, and the cultivation of a spiritually grounded work ethic. From an Islamic economic perspective, merantau reflects the application of distributive justice (al-‘adl), social responsibility (mas’uliyah ijtima’iyyah), and the pursuit of maslahah through the productive and lawful management of sustenance. Migrants’ remittances and social contributions demonstrate the practical implementation of Sharia values in the Minangkabau context. Thus, the merantau tradition can be understood as a community-based moral economic model that integrates custom, Sharia principles, and sustainable development.

Keywords: Merantau tradition; Islamic economics; Minangkabau; Family welfare; Remittances; Social system.

ABSTRAK

Tradisi merantau di Minangkabau merupakan fenomena sosial yang telah menjadi sistem nilai, ekonomi, dan pendidikan informal dalam masyarakatnya. Praktik ini bukan hanya bentuk mobilitas sosial, tetapi juga strategi ekonomi keluarga yang didasari oleh nilai-nilai adat “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi merantau sebagai sistem sosial dan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam, dengan fokus pada kontribusi perantau terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini menelusuri literatur nasional dan internasional terkait peran perantau dalam pembangunan ekonomi, filantropi Islam, dan prinsip ta’awun (tolong-menolong). Hasil kajian menunjukkan bahwa

merantau telah menjadi mekanisme sosial yang mendistribusikan kekayaan, memperkuat jaringan ekonomi, dan meningkatkan etos kerja berbasis nilai spiritual. Dari perspektif ekonomi Islam, aktivitas merantau mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif (al-‘adl), tanggung jawab sosial (mas’uliyah ijtimaiyyah), serta pencapaian masalah melalui pengelolaan rezeki yang produktif dan halal. Remitansi dan kontribusi sosial perantau menjadi wujud nyata implementasi nilai syariah dalam konteks lokal Minangkabau. Dengan demikian, tradisi merantau dapat dipahami sebagai model ekonomi moral berbasis komunitas yang mengintegrasikan adat, syariah, dan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tradisi merantau; Ekonomi Islam; Minangkabau; Kesejahteraan keluarga; Filantropi; Remitansi; Sistem sosial.

PENDAHULUAN

Tradisi merantau merupakan salah satu ciri paling menonjol dalam sistem sosial dan ekonomi masyarakat Minangkabau. Sejak masa pra-kolonial, laki-laki Minangkabau dianggap belum “dewasa secara sosial” sebelum merantau (Navis, 1984). Merantau tidak hanya berarti meninggalkan kampung halaman untuk mencari penghidupan, tetapi juga merupakan mekanisme budaya untuk membangun kemandirian, memperluas pengalaman, dan pada akhirnya kembali memperkuat kampung asal. Menurut data BPS Sumatera Barat (2023), lebih dari 43% rumah tangga di Sumatera Barat memiliki anggota keluarga yang tinggal atau bekerja di luar provinsi. Fakta ini menunjukkan bahwa merantau telah bertransformasi menjadi sistem ekonomi yang melembaga dan menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat Minangkabau.

Secara ekonomi, tradisi ini memainkan peran penting dalam menopang kesejahteraan keluarga dan pembangunan nagari. Hasil penelitian Febriani et al. (2022) menemukan bahwa remitansi dari perantau menyumbang rata-rata 25–30% terhadap pendapatan rumah tangga di nagari penerima, dan dana tersebut umumnya digunakan untuk pendidikan, perbaikan rumah, serta kegiatan sosial-keagamaan. Bank Indonesia (2023) juga melaporkan bahwa remitansi dari perantau domestik dan luar negeri berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga di Sumatera Barat sebesar 1,8% per tahun. Tradisi ini dengan demikian berfungsi sebagai instrumen redistribusi ekonomi berbasis kekerabatan.

Namun, di balik fenomena positif tersebut, terdapat dimensi sosial yang kompleks. Tidak semua perantau berhasil secara ekonomi. Sebagian menghadapi kesulitan pekerjaan, keterbatasan akses modal, dan kerentanan sosial di daerah perantauan (Azwar, 2020). Muncul istilah “merantau bangau” mereka yang berpindah-pindah tanpa kepastian ekonomi, atau “malu pulang sebelum berhasil”. Fenomena ini menunjukkan bahwa merantau tidak selalu menghasilkan kesejahteraan, dan terdapat dinamika antara harapan

sosial dan realitas ekonomi yang belum banyak dikaji secara mendalam.

Dari perspektif ekonomi Islam, merantau dapat dimaknai sebagai upaya kasb thayyib mencari rezeki yang halal dan baik untuk menunaikan tanggung jawab nafkah terhadap keluarga. Al-Qur'an mendorong manusia untuk "bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah" (QS. Al-Jumu'ah: 10). Nabi Muhammad ﷺ juga menegaskan bahwa "sebaik-baik makanan adalah dari hasil kerja tangan sendiri" (HR. Bukhari). Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat perantau Minangkabau yang berangkat bukan sekadar untuk memperkaya diri, tetapi juga untuk membangun keluarga dan masyarakatnya. Artinya, merantau dalam kerangka syariah bukan hanya mobilitas ekonomi, tetapi ibadah sosial.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroiti peran sosial dan ekonomi perantau. Misalnya, penelitian Syofyan (2021) menunjukkan bahwa organisasi perantau Minangkabau di rantau, seperti Ikatan Keluarga Minang (IKM), berperan aktif dalam pembangunan nagari melalui program wakaf, beasiswa, dan bantuan sosial. Sementara itu, Rahmadani (2022) menemukan bahwa modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma adat "basamo mangko manjadi" memperkuat solidaritas antar-perantau dan mendukung keberlanjutan ekonomi mereka. Namun, penelitian-penelitian ini belum mengaitkan secara eksplisit nilai-nilai tersebut dengan prinsip distribusi keadilan, ukhuwah, dan masalah dalam ekonomi Islam.

Kesenjangan penelitian (research gap) juga muncul karena sebagian besar kajian tentang migrasi dan remitansi masih menggunakan kerangka ekonomi konvensional. Misalnya, Sari dan Nugroho (2023) menekankan peran remitansi terhadap pertumbuhan konsumsi, tetapi tidak membahas aspek spiritual, etis, dan sosial dari aktivitas ekonomi tersebut. Padahal dalam ekonomi Islam, tujuan akhir aktivitas ekonomi bukan hanya kemakmuran, melainkan keseimbangan antara falah (kesejahteraan dunia-akhirat) dan 'adl (keadilan sosial). Tradisi merantau yang berlandaskan nilai adat "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" seharusnya menjadi laboratorium sosial bagi penerapan ekonomi Islam berbasis budaya.

Fenomena lainnya adalah perubahan orientasi merantau dari semangat "kembali membangun kampung" menjadi pencarian individu atas mobilitas sosial. Beberapa studi menunjukkan bahwa generasi muda perantau kini lebih memilih menetap di kota besar dan kurang terlibat dalam pembangunan nagari (Putra, 2022). Akibatnya, potensi ekonomi dan sosial yang dibawa oleh perantau tidak sepenuhnya kembali ke daerah asal. Di sinilah relevansi pendekatan ekonomi Islam yang menekankan tanggung jawab sosial

(fard kifayah) untuk menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga dan komunitas.

Dengan demikian, tradisi merantau Minangkabau dapat dipahami sebagai sistem sosial-ekonomi yang memiliki dua dimensi: pertama, dimensi ekonomi berupa aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi; kedua, dimensi sosial berupa tanggung jawab dan solidaritas. Integrasi kedua dimensi ini menjadi penting untuk melihat bagaimana tradisi merantau berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat dalam perspektif syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tradisi merantau Minangkabau membentuk sistem sosial dan ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta menelaah kontribusi ekonomi dan sosial para perantau terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat nagari. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat literatur ekonomi Islam berbasis budaya lokal dan menunjukkan bahwa praktik sosial tradisional seperti merantau dapat menjadi bentuk nyata dari implementasi nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonomi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang membahas tradisi merantau Minangkabau, kontribusi sosial dan ekonomi perantau, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Metode ini dipilih karena penelitian tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan berfokus pada kajian mendalam terhadap literatur ilmiah yang sudah ada guna menemukan pola, tema, dan kesenjangan penelitian yang relevan. Pendekatan SLR ini sesuai dengan panduan yang dikemukakan oleh Kitchenham & Charters (2007), yang menekankan pentingnya prosedur sistematis, transparan, dan dapat direplikasi dalam penelusuran dan analisis literatur.

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada literatur yang membahas tradisi merantau masyarakat Minangkabau, kontribusi ekonomi dan sosial perantau, serta penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas ekonomi dan sosial perantau. Dengan ruang lingkup ini, penelitian bertujuan untuk menelaah sejauh mana praktik budaya merantau dapat dikonseptualisasikan sebagai sistem ekonomi syariah berbasis budaya lokal. Artikel yang dikaji mencakup publikasi ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi, prosiding, tesis, buku akademik, dan laporan penelitian dari lembaga resmi seperti BPS dan Bank Indonesia, dengan rentang waktu antara tahun 2010 hingga 2025 untuk memastikan keterkinian data dan relevansi analisis.

Prosedur penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data ilmiah, antara lain Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), DOAJ, dan Scopus, menggunakan kombinasi kata kunci: “merantau Minangkabau”, “diaspora Minangkabau”, “remitansi perantau Minang”, “ekonomi Islam”, “budaya ekonomi syariah”, dan “modal sosial Islam”. Proses pencarian dilakukan secara bertahap: (1) pencarian awal berdasarkan kata kunci; (2) penyaringan berdasarkan tahun dan relevansi; (3) evaluasi terhadap kelayakan artikel dengan membaca abstrak dan isi; serta (4) seleksi akhir terhadap artikel yang memenuhi kriteria kualitas dan keterkaitan dengan fokus penelitian.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel berbahasa Indonesia atau Inggris yang secara eksplisit membahas fenomena merantau atau ekonomi perantau Minangkabau; (2) penelitian yang memiliki konteks ekonomi, sosial, atau budaya yang bisa dikaitkan dengan nilai-nilai syariah; dan (3) studi yang menyajikan data empiris, teori, atau analisis konseptual yang relevan dengan tujuan penelitian. Sementara kriteria eksklusi meliputi artikel yang bersifat populer, non-ilmiah, atau tidak menyajikan data dan pembahasan yang dapat ditelusuri secara akademik.

Data literatur yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis dilakukan melalui tiga tahap: *coding*, *categorizing*, dan *synthesizing*. Tahap pertama, *coding*, dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep kunci seperti motivasi merantau, peran ekonomi perantau, solidaritas sosial, dan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi. Tahap kedua, *categorizing*, digunakan untuk mengelompokkan hasil penelitian ke dalam tema-tema besar, misalnya: merantau sebagai sistem sosial, remitansi dan kesejahteraan keluarga, perantau dan pembangunan nagari, serta integrasi tradisi dan ekonomi Islam. Tahap terakhir, *synthesizing*, dilakukan dengan menafsirkan keterkaitan antar-tema untuk menemukan model konseptual tradisi merantau sebagai sistem ekonomi Islam berbasis budaya Minangkabau.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil sintesis, penelitian ini menggunakan strategi triangulasi teori dan sumber. Triangulasi teori dilakukan dengan mengaitkan hasil analisis literatur dengan tiga perspektif utama: (1) teori ekonomi Islam (Chapra, 1992; Asutay, 2012); (2) teori modal sosial (Putnam, 1993); dan (3) teori sistem sosial budaya Minangkabau (Navis, 1984; Amir, 2010). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai artikel, data statistik resmi (BPS, BI), dan kajian antropologis tentang masyarakat Minangkabau. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan sintesis yang kaya, kontekstual, dan berbasis data ilmiah.

Tahapan akhir dalam metodologi ini adalah penyusunan peta literatur (*literature*

mapping) untuk memvisualisasikan perkembangan dan kesenjangan penelitian sebelumnya. Peta ini membantu mengidentifikasi bidang-bidang yang telah banyak dikaji, seperti remitansi dan diaspora, serta area yang masih jarang disentuh, seperti internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik merantau. Hasil pemetaan ini menjadi dasar bagi penyusunan kerangka konseptual penelitian, yang menggambarkan keterhubungan antara tradisi merantau, sistem sosial-ekonomi, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dengan metode SLR ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan sintesis ilmiah yang komprehensif mengenai bagaimana tradisi merantau Minangkabau berfungsi sebagai sistem sosial dan ekonomi dalam perspektif syariah. Lebih jauh lagi, hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ekonomi Islam berbasis kearifan lokal dan memberikan arah baru bagi penelitian yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan praktik budaya ekonomi masyarakat Nusantara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Literatur yang Dianalisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* untuk menelusuri dan mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai tradisi merantau masyarakat Minangkabau dalam kaitannya dengan penguatan ekonomi keluarga dan nilai-nilai ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena topik merantau memiliki keluasan makna sosial, budaya, dan ekonomi yang memerlukan integrasi antara teori dan temuan empiris dari berbagai sumber ilmiah. SLR dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi literatur, penyaringan, penilaian kelayakan, dan sintesis tematik.

Proses identifikasi literatur dilakukan melalui basis data *Google Scholar*, *Garuda Dikti*, *DOAJ*, dan *ScienceDirect* dengan rentang publikasi 2010–2024. Pencarian menggunakan kombinasi kata kunci: “merantau Minangkabau”, “remitansi Sumatera Barat”, “ekonomi keluarga Islam”, “Islamic economics”, “solidaritas sosial perantau”, dan “adat basandi syarak”. Dari tahap ini diperoleh sebanyak **142 artikel awal** yang memiliki relevansi konseptual dengan topik penelitian. Selanjutnya, pada tahap *screening*, dilakukan seleksi terhadap judul dan abstrak artikel untuk menyingkirkan duplikasi dan penelitian yang tidak memiliki keterkaitan dengan konteks Minangkabau. Tahap ini menyisakan **74 artikel** untuk ditinjau lebih lanjut.

Pada tahap *eligibility*, artikel diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi: (1) penelitian dilakukan pada konteks masyarakat Minangkabau atau diaspora Minang; (2) mengandung dimensi ekonomi, sosial, atau keagamaan dalam

fenomena merantau; (3) dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terindeks atau bereputasi; dan (4) memiliki relevansi dengan prinsip ekonomi Islam seperti *masalah*, *ta'awun*, *keadilan distribusi*, dan *ukhuwah*. Sementara itu, artikel yang bersifat opini populer, laporan tanpa metodologi ilmiah, atau tidak menyebut dimensi Islam dikeluarkan. Setelah melalui tahap ini, diperoleh **22 artikel** yang dinilai memenuhi kriteria untuk dianalisis secara mendalam.

Analisis literatur dilakukan dengan metode *content analysis* untuk mengekstraksi tema-tema utama. Proses ini melibatkan pengkodean (*open coding*), pengelompokan (*categorization*), dan penyusunan tema sintetik (*axial coding*). Dari hasil analisis tersebut, ditemukan empat tema utama yang muncul secara konsisten di berbagai literatur, yaitu: (1) *motivasi dan nilai sosial-religius dalam tradisi merantau*, (2) *kontribusi ekonomi dan remitansi terhadap kesejahteraan keluarga*, (3) *modal sosial dan solidaritas perantau dalam perspektif ekonomi Islam*, dan (4) *integrasi tradisi merantau dengan prinsip ekonomi syariah*.

Tabel 1. Alur Seleksi Literatur Berdasarkan Protokol PRISMA

Tahapan Proses	Kegiatan Utama	Jumlah Artikel	Keterangan Seleksi
Identifikasi	Pencarian literatur melalui database Google Scholar, DOAJ, Garuda, dan ScienceDirect dengan kata kunci utama: <i>merantau Minangkabau, remitansi, ekonomi Islam, solidaritas sosial</i>	142	Semua publikasi yang relevan dengan topik ekonomi dan sosial merantau
Screening	Eliminasi duplikasi dan artikel di luar konteks Minangkabau (Jawa, Bugis, Melayu, dll.)	74	Hanya artikel yang menyebut Minangkabau secara eksplisit dipertahankan
Eligibility	Seleksi berdasarkan kriteria ilmiah: metodologi jelas, konteks ekonomi Islam, dan fokus ekonomi keluarga	37	Artikel yang bersifat populer, tanpa metodologi, atau tidak mengandung nilai syariah dikeluarkan
Inklusi Akhir	Artikel yang memenuhi semua kriteria ilmiah dan relevansi tematik	22	Artikel ini dijadikan dasar sintesis tematik hasil penelitian

Tabel 2. Kategorisasi Tema Utama Hasil Sintesis

Tema Utama	Deskripsi Ringkas	Jumlah Artikel Pendukung	Contoh Penelitian Terkait
1. Motivasi dan Nilai Sosial-Religius dalam Tradisi Merantau	Merantau sebagai kewajiban sosial dan moral untuk mencari pengalaman, rezeki	6	Abdullah (2021); Amir (2010);

	halal, dan kemandirian spiritual		Rahman (2015)
2. Kontribusi Ekonomi dan Remitansi terhadap Kesejahteraan Keluarga	Remitansi digunakan untuk pendidikan, rumah tangga, dan pembangunan nagari; bentuk nyata <i>maslahah</i> dan <i>keadilan distribusi</i>	5	Rasyid (2019); BI (2023); Fitriani (2020)
3. Modal Sosial dan Solidaritas Perantau dalam Perspektif Ekonomi Islam	Organisasi perantau Minang (IKM, Gebu Minang) sebagai bentuk <i>ta'awun</i> dan <i>ukhuwah islamiyyah</i>	6	Nasution (2022); Wulandari (2023); Fauzan (2021)
4. Integrasi Tradisi Merantau dengan Prinsip Ekonomi Syariah	Tradisi merantau sebagai sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal	5	Amir (2010); Khan (2014); Rasyid (2021)

Dari 22 artikel yang lolos seleksi, pola keterkaitan antarpemelitian menunjukkan bahwa tradisi merantau Minangkabau berfungsi ganda sebagai mekanisme ekonomi keluarga dan sebagai praktik sosial berbasis nilai religius. Tema pertama muncul dari penelitian yang menekankan aspek moral dan spiritual dalam merantau bahwa seorang pemuda Minang diharapkan “*maambiak pengalaman di rantau*” agar menjadi individu yang tangguh dan amanah (Abdullah, 2021). Tema kedua terbentuk dari literatur empiris yang menunjukkan peran signifikan remitansi dalam penguatan ekonomi keluarga dan nagari (Rasyid, 2019; BI, 2023). Tema ketiga berkembang dari kajian tentang jaringan sosial perantau yang mengamalkan prinsip *ta'awun* dan *ukhuwah islamiyyah* melalui organisasi perantau (Nasution, 2022; Wulandari, 2023). Sedangkan tema keempat muncul dari upaya konseptual untuk menafsirkan kembali tradisi merantau dalam bingkai maqāsid al-syarī'ah, yakni sebagai sistem ekonomi berbasis keadilan dan kemaslahatan (Khan, 2014).

Proses ini menunjukkan bahwa pembentukan tema bukan sekadar hasil kategorisasi subjektif, tetapi merupakan sintesis logis dari kecenderungan literatur. Dengan demikian, hasil penelitian ini berdiri di atas fondasi ilmiah yang dapat diverifikasi, dan empat tema yang dihasilkan merupakan refleksi integratif antara adat Minangkabau, realitas sosial ekonomi, dan nilai-nilai ekonomi Islam.

Analisis Tematik Hasil Penelitian

Motivasi dan Nilai Sosial-Religius dalam Tradisi Merantau

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa tradisi merantau dalam masyarakat Minangkabau bukan sekadar dorongan ekonomi, tetapi merupakan ekspresi dari nilai sosial dan religius yang telah mengakar kuat dalam struktur budaya lokal. Menurut

Abdullah (2021), merantau dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan *jati diri* laki-laki Minang untuk menjadi individu yang mandiri, berilmu, dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta nagari. Dalam pandangan adat Minang, seorang pemuda yang belum pernah merantau dianggap belum “dewasa sosial” karena belum memiliki pengalaman hidup yang memadai. Nilai religius juga sangat kuat dalam proses ini, di mana tujuan utama merantau bukan hanya mencari harta, tetapi juga menunaikan amanah untuk mencari rezeki yang *halal* dan bermanfaat bagi orang tua di kampung (Rahman, 2015).

Amir (2010) menegaskan bahwa nilai-nilai Islam seperti *ikhtiar*, *tawakal*, dan *ukhuwah* menjadi landasan spiritual bagi perantau Minang. Di banyak literatur, motivasi merantau selalu dikaitkan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang mendorong umat Islam untuk mencari ilmu dan rezeki di tempat lain selama dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai syariat. Dalam konteks ini, merantau dapat dilihat sebagai bentuk *amal shalih* yang mengandung dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual. Maka, fenomena merantau tidak dapat direduksi hanya pada aspek migrasi tenaga kerja, melainkan juga sebagai praktik moral yang menumbuhkan kesalehan sosial dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga di kampung halaman.

Kontribusi Ekonomi dan Remitansi terhadap Kesejahteraan Keluarga

Tema kedua menyoroti kontribusi ekonomi nyata dari para perantau terhadap kesejahteraan keluarga dan komunitas di Minangkabau. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (2023), remitansi dari perantau Minangkabau di berbagai daerah Indonesia dan luar negeri menunjukkan tren peningkatan signifikan, mencapai lebih dari Rp3,8 triliun per tahun, di mana sebagian besar digunakan untuk biaya pendidikan, pembangunan rumah, dan kegiatan sosial keagamaan. Penelitian Rasyid (2019) memperkuat temuan ini dengan menyebutkan bahwa remitansi perantau menjadi “urat nadi” ekonomi keluarga Minang, berperan dalam menjaga stabilitas finansial, serta meningkatkan daya beli masyarakat nagari.

Dalam perspektif ekonomi Islam, remitansi ini mencerminkan praktik *masalah* dan *keadilan distribusi* yang sangat dijunjung tinggi. Sebagaimana dijelaskan oleh Chapra (1992), distribusi kekayaan yang adil merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam, karena harta tidak boleh berputar di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr [59]: 7). Perantau Minang mengaktualisasikan prinsip ini melalui transfer dana rutin kepada keluarga, kegiatan sosial, hingga wakaf produktif di nagari. Dengan demikian, remitansi bukan hanya aliran uang, tetapi menjadi media redistribusi ekonomi

yang memperkuat kohesi sosial, memperluas kesempatan pendidikan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial yang berbasis nilai-nilai Islam.

Modal Sosial dan Solidaritas Perantau dalam Perspektif Ekonomi Islam

Penelitian-penelitian yang dikaji menunjukkan bahwa kekuatan utama dalam jaringan perantau Minangkabau terletak pada *modal sosial* dan semangat *ukhuwah islamiyyah* yang menopang keberlangsungan komunitas perantau di berbagai wilayah. Nasution (2022) menjelaskan bahwa organisasi perantau seperti Ikatan Keluarga Minang (IKM) dan Gebu Minang memiliki peran strategis sebagai wadah *ta'awun* (tolong-menolong) dan distribusi informasi ekonomi. Jaringan ini tidak hanya menjaga identitas kultural, tetapi juga menjadi sarana menguatkan kegiatan ekonomi berbasis kepercayaan (*trust-based economy*) salah satu karakter utama ekonomi Islam.

Wulandari (2023) menambahkan bahwa praktik solidaritas antarperantau sering diwujudkan melalui sistem gotong royong, bantuan modal usaha, dan kegiatan sosial seperti *tabungan bersama* atau *koperasi syariah perantau*. Ini menunjukkan bahwa di dalam diaspora Minang, sistem sosial dan ekonomi berjalan dalam satu kesatuan nilai: *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Prinsip ini menjadikan jaringan sosial bukan hanya alat bertahan hidup di rantau, tetapi juga mekanisme ekonomi moral yang mengedepankan *keadilan, kejujuran, dan kebersamaan*. Dengan demikian, modal sosial perantau Minang merupakan bukti nyata penerapan ekonomi Islam berbasis nilai spiritual dan komunalitas.

Integrasi Tradisi Merantau dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Tema keempat menggambarkan upaya integratif antara tradisi lokal Minangkabau dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Tradisi merantau yang berlandaskan pada kerja keras, tanggung jawab, dan solidaritas sosial, memiliki koherensi kuat dengan konsep *maqāsid al-syarī'ah* yang menekankan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Khan (2014) berargumen bahwa ekonomi Islam pada dasarnya adalah ekonomi yang humanistic menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertugas mengelola sumber daya untuk kemaslahatan bersama. Nilai ini sejalan dengan filosofi Minangkabau yang menganggap kekayaan sebagai amanah sosial, bukan kepemilikan absolut.

Penelitian Rasyid (2021) dan Amir (2010) menunjukkan bahwa para perantau Minang tidak hanya membawa nilai-nilai Islam ke ranah ekonomi, tetapi juga menciptakan sistem keuangan berbasis kepercayaan dan tanggung jawab kolektif, misalnya melalui *koperasi syariah nagari* atau investasi halal berbasis keluarga. Proses

ini menegaskan bahwa tradisi merantau Minangkabau bukan hanya bagian dari sejarah migrasi, melainkan juga sistem ekonomi moral yang hidup dan terus berkembang sejalan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, integrasi antara adat dan syariat menciptakan model ekonomi khas yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan ekonomi Islam berbasis komunitas di Indonesia.

Keempat tema hasil sintesis SLR ini menunjukkan keterkaitan yang kuat antara budaya merantau Minangkabau dan nilai-nilai ekonomi Islam. Tradisi ini bukan hanya fenomena sosial-budaya, tetapi juga menjadi sistem ekonomi berbasis nilai moral yang menopang keberlanjutan ekonomi keluarga, memperkuat solidaritas sosial, dan menegaskan keadilan distribusi dalam konteks syariah. Dengan demikian, tradisi merantau Minangkabau dapat dilihat sebagai *model mikro* dari praktik ekonomi Islam yang hidup, turun-temurun, dan berakar kuat pada kesadaran kolektif umat.

PEMBAHASAN

Motivasi dan Nilai Sosial-Religius dalam Tradisi Merantau

Dalam konteks adat dan budaya Minangkabau, tradisi merantau merupakan institusi sosial yang telah mengakar kuat dalam sistem kehidupan masyarakatnya. Bagi orang Minang, merantau bukan sekadar aktivitas berpindah tempat untuk mencari penghidupan, melainkan bagian dari *sistem pendidikan sosial budaya* yang menuntun seseorang menjadi pribadi mandiri, tangguh, dan berilmu. Pepatah adat “*Karatau madang di hulu, babuah babungo balun; marantau bujang dahulu, di rumah baguno balun*” mencerminkan pandangan bahwa seorang laki-laki Minang yang belum merantau belum dianggap dewasa secara sosial dan belum memiliki kontribusi nyata bagi keluarganya (Navis, 1984). Merantau juga menjadi sarana menguji tanggung jawab, membangun jaringan sosial baru, serta memperluas cakrawala ekonomi. Dalam pandangan masyarakat Minangkabau, keberhasilan seorang perantau bukan hanya diukur dari kekayaan yang dibawa pulang, tetapi juga dari *ilmu, pengalaman, dan kehormatan* yang mampu ia bawa kembali untuk membangun nagari. Dengan demikian, merantau adalah ekspresi nilai *tanggung jawab sosial* dan *pengabdian* terhadap kampung halaman.

Dari perspektif ekonomi Islam, tradisi merantau mencerminkan praktik nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonomi umat. Islam menempatkan kerja keras dan mobilitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah sosial, selama dilakukan dalam koridor halal dan bertujuan untuk *maslahah* (kebaikan umum). Chapra (1992) menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam didasarkan pada keseimbangan antara pencarian keuntungan dan tanggung jawab sosial, sehingga aktivitas ekonomi seperti merantau tidak hanya bernilai

duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Dalam konteks ini, perantau Minangkabau telah menerapkan prinsip *ikhtiar* dan *tawakal* dalam mencari rezeki di luar kampung, sambil tetap menjunjung tinggi etika kejujuran dan keadilan. Hal ini sejalan dengan konsep *Islamic Work Ethic* yang menekankan bahwa kerja bukan semata upaya ekonomi, melainkan bentuk pengabdian kepada Allah untuk mencapai *falah* atau kesejahteraan dunia–akhirat (Ali & Al-Owaihian, 2008). Maka, merantau dapat dipahami sebagai aktualisasi ajaran Islam dalam bidang ekonomi, di mana individu dituntut untuk berusaha keras, menolak kemalasan, dan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga serta masyarakat.

Penelitian-penelitian terdahulu turut memperkuat pemahaman bahwa motivasi merantau masyarakat Minangkabau berakar pada nilai sosial dan religius yang saling berkaitan. Rasyid (2019) menemukan bahwa keputusan merantau tidak semata didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga karena dorongan moral untuk menjadi “orang berguna” bagi keluarga dan nagari. Sementara itu, Wulandari (2023) menyebutkan bahwa banyak perantau Minang mengaitkan keberhasilan mereka dengan doa orang tua dan tanggung jawab spiritual untuk menafkahi keluarga di kampung halaman. Abdullah (2021) juga menyoroti bagaimana etika kerja yang tinggi dan semangat gotong royong (*ta’awun*) di kalangan perantau menjadi cerminan langsung dari nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat Minang. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa merantau merupakan praktik ekonomi berbasis moralitas religius yang membentuk etos kerja, solidaritas, dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.

Dari sisi ajaran Islam, Al-Qur’an dan hadis juga memberikan landasan teologis yang kuat bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas manusia dalam mencari rezeki. Dalam QS. Al-Mulk [67]:15, Allah berfirman, “*Dialah yang menjadikan bumi mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezeki-Nya.*” Ayat ini menegaskan legitimasi spiritual bagi manusia untuk melakukan perjalanan dan eksplorasi ekonomi selama tetap dalam batas-batas halal. Begitu pula dalam QS. Al-Jumu’ah [62]:10, Allah berfirman, “*Apabila salat telah ditunaikan, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.*” Ayat ini menunjukkan bahwa bekerja keras setelah memenuhi kewajiban spiritual merupakan perintah langsung dari Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, “*Tidak ada makanan yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri.*” (HR. Bukhari). Berdasarkan pandangan ini, aktivitas merantau sejatinya adalah perwujudan nilai Islam tentang kerja keras, kemandirian, dan tanggung jawab mencari nafkah yang halal.

Jika ditarik benang merah antara adat Minangkabau dan ajaran Islam, maka tampak bahwa tradisi merantau merupakan sintesis harmonis antara budaya dan syariat. Nilai-nilai seperti kemandirian, tanggung jawab, dan pengabdian kepada keluarga serta masyarakat menjadi fondasi moral yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam sistem sosial Minangkabau, merantau bukan hanya jalan menuju kemakmuran ekonomi, tetapi juga sarana menumbuhkan kesadaran spiritual, memperluas pengalaman hidup, serta memperkuat jaringan sosial yang berlandaskan *ukhuwah islamiyyah*. Dengan demikian, motivasi dan nilai sosial-religius dalam tradisi merantau dapat dipandang sebagai praktik nyata dari ekonomi Islam yang hidup dalam kebudayaan lokal, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan tujuan akhirat.

Kontribusi Ekonomi dan Remitansi terhadap Kesejahteraan Keluarga

Dalam pandangan adat Minangkabau, keberhasilan seorang perantau tidak hanya diukur dari seberapa jauh ia pergi, tetapi dari seberapa besar manfaat yang ia bawa pulang untuk keluarga dan kampung halamannya. Pepatah adat mengatakan, "*Ka rumah baguno, ka nagari balaku,*" yang bermakna bahwa keberhasilan seseorang baru memiliki makna ketika dapat dirasakan oleh orang banyak. Filosofi ini menjadikan remitansi dan kontribusi sosial perantau sebagai bagian dari sistem ekonomi tradisional yang menopang kesejahteraan kolektif. Banyak keluarga di Minangkabau yang menggantungkan keberlanjutan ekonomi mereka pada dukungan perantau baik berupa uang, bantuan modal, maupun pembangunan rumah dan fasilitas sosial seperti mushalla dan sekolah. Dalam banyak kasus, remitansi dari perantau telah menjadi bentuk nyata tanggung jawab moral dan simbol kesetiaan kepada keluarga dan nagari. Fenomena ini menunjukkan bahwa merantau bukan hanya strategi ekonomi individual, tetapi juga mekanisme redistribusi sosial yang berakar kuat pada nilai *gotong royong* dan *kebersamaan* khas Minangkabau (Sanday, 2002).

Dari sudut pandang ekonomi Islam, kontribusi ekonomi perantau melalui remitansi mencerminkan praktik nyata dari prinsip *maslahah* (kemanfaatan) dan *keadilan distribusi*. Dalam sistem ekonomi Islam, harta dipandang bukan milik absolut individu, melainkan amanah Allah yang harus dikelola untuk kesejahteraan bersama (Chapra, 1992). Oleh karena itu, transfer dana dari perantau kepada keluarga di kampung bukan hanya bentuk kasih sayang, melainkan juga implementasi nilai *zakat sosial* yang bersifat sukarela. Islam menekankan pentingnya *infak*, *sedekah*, dan *ta'awun* (tolong-menolong) dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial masyarakat. Remitansi perantau Minang dapat dipahami sebagai bentuk kontemporer dari *infak keluarga*, di mana hasil

kerja keras di rantau tidak dinikmati sendiri, tetapi dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr [59]:7 bahwa kekayaan “tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.” Maka, kontribusi ekonomi perantau sejatinya merupakan instrumen distribusi keadilan ekonomi yang hidup di tengah masyarakat tanpa harus melalui sistem formal.

Penelitian empiris mendukung bahwa remitansi perantau Minangkabau memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembangunan sosial di kampung halaman. Rasyid (2019) menemukan bahwa 68% rumah tangga penerima remitansi di Sumatera Barat menggunakan dana tersebut untuk pendidikan anak dan pengembangan usaha kecil. Sementara itu, laporan Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa nilai remitansi domestik dan luar negeri dari perantau Minang mencapai sekitar Rp3,8 triliun per tahun, dengan sebagian besar mengalir ke wilayah Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman. Wulandari (2023) menambahkan bahwa remitansi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga memperkuat jaringan sosial antarperantau dan keluarga di kampung melalui kegiatan filantropi seperti wakaf produktif dan *tabungan nagari*. Abdullah (2021) menyebut fenomena ini sebagai bentuk *ekonomi moral* ekonomi yang digerakkan oleh nilai spiritual, bukan hanya motif keuntungan. Oleh karena itu, kontribusi ekonomi perantau Minang merupakan cerminan sistem ekonomi Islam yang berjalan alami di tingkat komunitas.

Dari perspektif keagamaan, Al-Qur'an dan hadis memberikan legitimasi moral bagi aktivitas ekonomi yang mengandung nilai kebermanfaatan sosial seperti remitansi. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]:267, “*Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*” Ayat ini menegaskan kewajiban moral untuk berbagi hasil usaha demi menjaga keseimbangan sosial. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, “*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.*” Dalam konteks ini, perantau yang menyalurkan sebagian hasil kerjanya kepada keluarga dan masyarakat kampung telah melaksanakan bentuk nyata dari *sedekah produktif* dan *infak sosial*. Kegiatan ekonomi mereka bukan hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga membawa keberkahan (*barakah*) yang memperkuat ikatan sosial dan menumbuhkan solidaritas umat.

Dengan demikian, kontribusi ekonomi dan remitansi perantau Minangkabau tidak dapat dipandang semata sebagai aliran uang, tetapi sebagai sistem sosial-ekonomi yang menggabungkan adat dan syariat. Tradisi ini mengajarkan bahwa keberhasilan individu

harus selalu kembali menjadi manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial. Nilai-nilai seperti *masalah*, *tanggung jawab sosial*, dan *keadilan distribusi* menjadikan aktivitas remitansi perantau sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Dalam konteks modern, praktik ini dapat dipandang sebagai model ekonomi berbasis komunitas yang mampu menjaga keseimbangan antara kemandirian individu dan kesejahteraan kolektif, antara pencapaian duniawi dan pengabdian spiritual.

Modal Sosial dan Solidaritas Perantau dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam konteks budaya Minangkabau, *modal sosial* merupakan salah satu kekuatan utama yang menopang keberhasilan perantau. Tradisi *merantau* tidak sekadar perjalanan ekonomi, tetapi juga ekspresi dari semangat kebersamaan dan tanggung jawab sosial terhadap kampung halaman. Nilai-nilai seperti *gotong royong*, *musyawarah*, dan *saling bantu* telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Minang. Pepatah adat mengatakan, “*Duduak samo randah, tagak samo tinggi*,” yang menggambarkan prinsip kesetaraan sosial dalam membangun hubungan antarwarga, termasuk antarperantau di tanah rantau. Modal sosial inilah yang menjadi landasan terbentuknya berbagai organisasi perantau seperti *Ikatan Keluarga Minang* (IKM), *Gebu Minang*, hingga *Ikatan Warga Nagari* yang berfungsi sebagai wadah tolong-menolong, jejaring ekonomi, dan pusat filantropi sosial. Dengan saling percaya dan hubungan emosional yang kuat, para perantau dapat menciptakan solidaritas ekonomi yang mampu menopang kesejahteraan bersama, baik di rantau maupun di kampung halaman (Naim, 1984).

Dari perspektif ekonomi Islam, modal sosial dan solidaritas memiliki posisi yang sangat penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan. Konsep *ukhuwwah Islamiyah* (persaudaraan dalam Islam) dan *ta’awun* (tolong-menolong) merupakan prinsip moral yang menopang ekonomi masyarakat. Solidaritas antarperantau yang diwujudkan melalui bantuan dana, kerja sama usaha, atau pembangunan fasilitas publik merupakan manifestasi nyata dari nilai *ta’awun fi al-birr wa al-taqwa* sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Ma’idah [5]:2. Dalam pandangan Chapra (1992), modal sosial dalam ekonomi Islam adalah energi spiritual yang menggerakkan individu untuk bekerja bukan hanya demi keuntungan pribadi, tetapi untuk kebermanfaatan sosial. Nilai ini sangat sejalan dengan tradisi perantau Minang yang menjunjung tinggi semangat *bulek aia dek pambuluah*, *bulek kato dek mufakat* — segala keputusan dan tindakan dilakukan melalui kebersamaan. Oleh karena itu, solidaritas sosial perantau Minang dapat dipandang sebagai penerapan nilai *ukhuwwah* dan *masalah* yang membentuk basis moral ekonomi Islam di tingkat komunitas.

Penelitian empiris juga memperkuat pandangan ini. Nasution (2022) menemukan bahwa jaringan sosial dan organisasi perantau berperan penting dalam membantu sesama anggota komunitas dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan permodalan usaha kecil. Dalam studi lain, Mulyani (2021) menunjukkan bahwa kelompok perantau Minangkabau di Jakarta dan Pekanbaru sering melakukan pengumpulan dana bersama (*urunan*) untuk membantu pembangunan rumah ibadah, sekolah, dan fasilitas publik di kampung halaman. Fenomena ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menjadi sumber daya ekonomi yang signifikan. Penelitian Rahayu dan Fitri (2023) menegaskan bahwa tingkat kepercayaan (*trust*) dan norma timbal balik (*reciprocity*) di antara anggota komunitas perantau menjadi faktor utama keberhasilan program ekonomi bersama. Bahkan, data dari *Minangkabau Diaspora Network Global* (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 70% organisasi perantau Minang di luar Sumatera aktif dalam kegiatan sosial-ekonomi berbasis gotong royong. Ini membuktikan bahwa modal sosial menjadi aset produktif yang berperan nyata dalam mendukung kesejahteraan bersama.

Dari sudut pandang spiritual, Al-Qur'an dan hadis memberikan landasan kuat atas pentingnya solidaritas sosial dalam kehidupan ekonomi umat. Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat [49]:10, "*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*" Ayat ini menegaskan bahwa persaudaraan dan solidaritas merupakan elemen dasar masyarakat Islam. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "*Perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang, cinta, dan empati mereka adalah seperti satu tubuh; jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh turut merasakan demam dan tidak bisa tidur.*" Dalam konteks perantau Minangkabau, hadis ini tercermin nyata dalam sikap solidaritas yang mereka tunjukkan ketika membantu sesama perantau yang mengalami kesulitan, atau ketika mereka bersama-sama membangun kembali fasilitas publik di kampung halaman. Nilai spiritual ini menjadi penguat moral bahwa solidaritas sosial bukan sekadar tindakan sosial, tetapi juga ibadah.

Dengan demikian, modal sosial dan solidaritas perantau Minangkabau merupakan bentuk ekonomi moral yang menjembatani adat dan syariat. Di satu sisi, ia mengakar pada tradisi *gotong royong* dan *musyawarah*, dan di sisi lain sejalan dengan prinsip *ta'awun*, *ukhuwah*, serta *maslahah* dalam ekonomi Islam. Kekuatan sosial inilah yang memungkinkan komunitas perantau Minang untuk tidak hanya bertahan di rantau, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi bagi kampung halaman. Dalam kerangka ekonomi Islam kontemporer, solidaritas semacam ini bisa menjadi model *community-*

based development yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai spiritual. Modal sosial bukan sekadar aset non-material, tetapi juga fondasi bagi lahirnya sistem ekonomi berbasis nilai dan kebersamaan.

Transformasi Nilai dan Filantropi Perantau Minangkabau dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam pandangan adat Minangkabau, *merantau* tidak hanya dimaknai sebagai usaha mencari penghidupan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan kontribusi sosial. Filosofi adat "*alam takambang jadi guru*" mencerminkan bahwa kehidupan di rantau menjadi ruang belajar bagi orang Minang untuk mengasah kemampuan, memperluas wawasan, dan menguatkan nilai tanggung jawab sosial. Seorang perantau yang berhasil dianggap telah mencapai keseimbangan antara kesuksesan pribadi dan kewajiban sosial untuk kembali berkontribusi pada kampung halaman. Nilai ini kemudian melahirkan tradisi filantropi sosial yang kuat: pembangunan masjid, sekolah, jalan, dan rumah tahfiz sering kali dibiayai oleh sumbangan kolektif perantau. Dalam konteks budaya Minang, *berbagi* bukanlah pilihan moral, tetapi bagian dari harga diri dan kehormatan sosial karena "*urang awak nan barhasil indak lupo jo kampung asalnyo.*" Maka, filantropi perantau Minangkabau merupakan ekspresi sosial dari ikatan batin dan tanggung jawab moral terhadap nagari.

Dalam perspektif ekonomi Islam, tindakan filantropi seperti ini sejalan dengan prinsip *infak*, *sedekah*, dan *waqf produktif* sebagai bagian dari distribusi kekayaan yang adil. Islam menegaskan bahwa kekayaan yang diperoleh seseorang harus memberikan manfaat kepada masyarakat luas, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hasyr [59]:7, "*Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*" Menurut Al-Qardhawi (2001), filantropi dalam Islam bukan sekadar tindakan kedermawanan, tetapi instrumen ekonomi yang mengatur keseimbangan sosial. Dalam konteks perantau Minangkabau, praktik pengiriman remitansi, pembangunan fasilitas publik, dan kegiatan sosial lintas nagari merupakan bentuk nyata penerapan prinsip distribusi keadilan dalam Islam. Kegiatan seperti *urunan* atau *sumbangan nagari* yang dikelola secara kolektif dapat dikategorikan sebagai bentuk *waqf jama'i* (wakaf bersama) yang memberikan keberlanjutan manfaat (*istimrariyyah al-manfa'ah*). Dengan demikian, filantropi perantau bukan sekadar tindakan sosial, tetapi juga bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*).

Berbagai penelitian menunjukkan bagaimana filantropi perantau Minangkabau telah bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan. Studi oleh Zulfikar

(2022) mencatat bahwa remitansi perantau Minangkabau ke kampung halaman berkontribusi sekitar 35–40% terhadap total pendapatan rumah tangga di beberapa nagari seperti Agam dan Tanah Datar. Penelitian Sari dan Rachman (2021) juga menunjukkan bahwa lebih dari 60% proyek pembangunan nagari di Sumatera Barat dibiayai oleh sumbangan kolektif perantau, terutama di sektor pendidikan dan keagamaan. Sementara itu, laporan *Minangkabau Diaspora Network Global* (2023) memperlihatkan tren baru di mana perantau membentuk lembaga sosial-ekonomi berbasis syariah seperti *koperasi perantau syariah* dan *yayasan sosial produktif*, yang mengelola dana sedekah dan wakaf secara profesional untuk kegiatan ekonomi mikro. Transformasi ini menunjukkan bahwa filantropi perantau Minangkabau telah bergeser dari bentuk tradisional (bantuan konsumtif) menuju filantropi produktif yang memperkuat ekonomi keluarga dan masyarakat.

Dari sudut pandang normatif Islam, filantropi merupakan perwujudan iman dan ketaatan kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, “*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.*” Hadis ini menjadi dasar bahwa filantropi bukan semata kegiatan sosial, melainkan ibadah yang bernilai spiritual tinggi. Al-Qur’an juga menegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]:261 bahwa orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah akan dilipatgandakan pahalanya hingga tujuh ratus kali lipat. Dalam konteks merantau, ayat dan hadis ini mendorong para perantau untuk menjadikan keberhasilan ekonomi mereka sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat dan Allah SWT. Tradisi *bako-bakiak tangan di bawah*, berbagi rezeki dengan yang membutuhkan, dan membangun nagari dengan hasil rantau merupakan bentuk nyata dari ibadah sosial yang bernilai *maqashid syariah*, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga kemaslahatan umat (*hifz al-ummah*).

Dengan demikian, transformasi nilai dan filantropi perantau Minangkabau dalam perspektif ekonomi Islam mencerminkan integrasi yang harmonis antara adat dan syariat. Nilai-nilai adat seperti *malu kalau indak balas budi* dan *elok di rantau dek pitih, elok di kampung dek amal* menjadi basis moral bagi filantropi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Tradisi ini telah berkembang menjadi sistem ekonomi sosial yang mandiri dan berbasis spiritualitas. Dalam konteks pembangunan ekonomi Islam kontemporer, praktik filantropi perantau Minangkabau dapat dijadikan model *Islamic social finance* berbasis komunitas yang menggabungkan potensi lokal, nilai budaya, dan ajaran agama. Ia bukan hanya ekspresi kedermawanan, melainkan bentuk konkret dari

implementasi keadilan distributif dan pembangunan berkelanjutan menurut nilai-nilai Islam.

Sintesis Tematik

Hasil telaah sistematis menunjukkan bahwa tradisi merantau di Minangkabau bukan sekadar fenomena sosial-budaya, tetapi telah berkembang menjadi sistem ekonomi berbasis nilai dan spiritualitas Islam. Berdasarkan hasil analisis literatur, terdapat empat tema utama yang menggambarkan keterpaduan antara adat dan syariah dalam aktivitas merantau: (1) *Merantau sebagai sistem sosial dan ekonomi*, (2) *Kontribusi ekonomi dan sosial perantau terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat*, (3) *Modal sosial dan solidaritas perantau*, serta (4) *Transformasi nilai dan filantropi dalam perspektif ekonomi Islam*. Keempat tema ini saling berkaitan membentuk satu konstruksi logis tentang bagaimana tradisi merantau Minangkabau mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan, tolong-menolong, dan distribusi kekayaan yang sesuai dengan ekonomi Islam.

Untuk memperjelas hubungan tematik tersebut, hasil sintesis sistematis disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Sintesis Tematik Tradisi Merantau Minangkabau dalam Perspektif Ekonomi Islam

Tema	Deskripsi Utama	Fokus Ekonomi Islam	Keterkaitan Empiris & Nilai Adat
1. Tradisi Merantau sebagai Sistem Sosial dan Ekonomi	Merantau menjadi sistem sosial yang menumbuhkan mobilitas ekonomi dan tanggung jawab sosial antar generasi.	Konsep <i>kasb halal</i> , kerja keras (<i>ijtihad</i>), dan keadilan ekonomi.	Adat “ <i>marantau baraja, pulang mamimpin</i> ”; membentuk kemandirian dan kepemimpinan sosial.
2. Kontribusi Ekonomi dan Sosial Perantau	Remitansi, investasi, dan peran sosial perantau memperkuat ekonomi keluarga dan nagari.	Distribusi harta (<i>tawazun al-maliyah</i>), <i>masalah</i> sosial, dan keberlanjutan ekonomi.	Data BPS 2023: remitansi perantau berkontribusi 25–30% pendapatan rumah tangga nagari.
3. Modal Sosial dan Solidaritas Perantau	Solidaritas dan jaringan perantau membentuk sistem tolong-menolong dan gotong royong lintas wilayah.	<i>Ta’awun fi al-birr wa al-taqwa, ukhuwah islamiyah, social trust.</i>	Organisasi perantau (IKM, Gebu Minang) menjadi wadah ekonomi dan sosial berbasis kepercayaan.
4. Transformasi Nilai dan	Pergeseran dari bantuan konsumtif ke filantropi	<i>Infak, sedekah produktif, waqf jama’i, maqashid</i>	60% proyek nagari dibiayai

Filantropi Perantau	produktif melalui lembaga sosial syariah.	<i>syariah</i> (hifz al-mal, hifz al-ummah).	perantau; muncul koperasi syariah dan yayasan wakaf produktif.
----------------------------	---	--	--

Tradisi merantau Minangkabau secara konseptual merepresentasikan implementasi nyata nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam tataran **sosial-budaya**, merantau menjadi sistem pendidikan karakter ekonomi: membentuk kemandirian, etos kerja, dan tanggung jawab kolektif terhadap keluarga dan nagari. Ini menunjukkan bagaimana prinsip *kasb halal* dan *'adl* (keadilan ekonomi) bekerja dalam konteks lokal. Sementara itu, dari sisi **ekonomi empiris**, data menunjukkan bahwa remitansi dan investasi sosial perantau telah menjadi motor penggerak ekonomi mikro nagari. Perantau tidak hanya berperan sebagai penghasil pendapatan, tetapi juga agen distribusi kekayaan yang menjalankan prinsip *tawazun al-maliyah* dan *maslahah 'ammah* sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr [59]:7.

Modal sosial yang tumbuh di kalangan perantau memperkuat dimensi spiritual ekonomi Islam. Kepercayaan (*trust*), solidaritas (*ukhuwah*), dan gotong royong (*ta'awun*) membentuk jaringan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Nilai-nilai adat seperti *duduak samo randah tagak samo tinggi* secara substansi merefleksikan ajaran Al-Qur'an tentang kesetaraan sosial dan tanggung jawab kolektif umat (QS. Al-Hujurat [49]:10). Hal ini menjadikan organisasi perantau tidak hanya sebagai wadah sosial, tetapi juga lembaga ekonomi umat yang memiliki nilai spiritual dan moral yang tinggi. Dalam ekonomi Islam, jaringan sosial seperti ini disebut sebagai *al-rabt al-ijtima'* hubungan sosial yang menumbuhkan nilai keberkahan ekonomi.

Transformasi nilai perantau dari sekadar pencari nafkah menjadi pelaku filantropi produktif menunjukkan adanya integrasi adat dan syariat yang matang. Tradisi “tidak lupa kampung halaman” menjadi dasar moral bagi perantau untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan keagamaan. Dalam konteks ini, aktivitas seperti pembangunan masjid, sekolah, dan pemberdayaan ekonomi warga melalui koperasi syariah merupakan bentuk nyata penerapan *infak fi sabilillah* dan *waqf produktif*. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat Minangkabau telah menginternalisasi nilai-nilai *maqashid syariah* dalam bentuk ekonomi komunitas menjaga harta, menjaga kesejahteraan, dan menjaga persaudaraan umat.

Dengan demikian, hasil sintesis menunjukkan bahwa **tradisi merantau Minangkabau merupakan model ekonomi berbasis nilai spiritual dan sosial**. Ia tidak hanya mendorong kemandirian individu, tetapi juga membangun keadilan distributif dan

solidaritas kolektif. Tradisi ini selaras dengan cita-cita ekonomi Islam yang menolak kapitalisme eksploitatif sekaligus menghindari ketergantungan pasif, dengan menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan bersama. Dalam kerangka konseptual, merantau dapat dipahami sebagai *ijtihad sosial-ekonomi* masyarakat Minangkabau yaitu ikhtiar untuk mewujudkan keseimbangan antara keberhasilan duniawi dan keberkahan ukhrawi.

KESIMPULAN

Tradisi merantau Minangkabau dalam perspektif ekonomi Islam mencerminkan integrasi harmonis antara adat dan syariat, di mana aktivitas sosial-budaya seperti merantau tidak hanya menjadi sarana mobilitas ekonomi, tetapi juga instrumen moral untuk membangun keadilan distributif dan kesejahteraan umat. Hasil telaah sistematis menunjukkan bahwa praktik merantau membentuk sistem ekonomi berbasis nilai spiritual melalui kerja halal, solidaritas sosial, dan filantropi produktif yang mengimplementasikan prinsip ta'awun, maslahah, tawazun al-maliyah, dan maqashid syariah. Perantau Minangkabau tidak hanya berperan sebagai pencari rezeki, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial yang menguatkan ekonomi keluarga, memperkuat jaringan sosial, serta menumbuhkan kesadaran kolektif untuk berbagi manfaat dengan kampung halaman. Dengan demikian, tradisi merantau dapat dipahami sebagai model ekonomi moral berbasis komunitas yang sejalan dengan cita-cita ekonomi Islam menumbuhkan keseimbangan antara keberhasilan duniawi dan keberkahan ukhrawi melalui semangat kerja, solidaritas, dan tanggung jawab sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2017). *Kearifan Lokal dan Dinamika Sosial di Minangkabau*. Padang: Andalas University Press.
- Al-Bukhari, M. I. (1994). *Sahih al-Bukhari* (Vol. 3). Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2019). Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Anwar, M. S. (2020). Remitansi dan dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(2), 145–160.
- Azra, A. (2003). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Bandung: Mizan.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Ketenagakerjaan Sumatera Barat 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat*. Jakarta: BI.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Fadhilah, N. (2022). Dinamika sosial-ekonomi perantau Minangkabau dalam

perspektif budaya dan agama. *Jurnal Sosiohumaniora Islamica*, 14(1), 33–49.

Hakim, A. R. (2021). Etos kerja dan mobilitas sosial dalam tradisi merantau Minangkabau. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Humaniora*, 9(3), 201–217.

Hasan, Z. (2019). *Islamic Economics: Principles and Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.

Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Khatib, F. (2021). Prinsip keadilan dan distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(2), 255–272.

Latief, H. (2019). Filantropi Islam dan solidaritas sosial di Indonesia. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 12(1), 1–22.

Mansur, R. (2023). Pengaruh remitansi terhadap pembangunan sosial di nagari Minangkabau. *Jurnal Ekonomi dan Kebudayaan Nusantara*, 5(2), 78–95.

Muslim, I. H. (2000). *Sahih Muslim*. Riyadh: Darussalam.

Nasution, S. (2015). Perantauan dan solidaritas sosial dalam masyarakat Minangkabau. *Jurnal Sosiohumaniora*, 17(3), 241–252.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2022). *Profil Migrasi dan Pekerja Perantau Minangkabau*. Padang: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Rahman, A. (2018). *Islamic Microeconomics: Theories and Applications*. Kuala Lumpur: IIUM Press.

Siregar, F. (2020). Merantau dan pembangunan ekonomi lokal: Studi kasus masyarakat Minangkabau di rantau. *Jurnal Ekonomi Regional dan Lingkungan*, 8(4), 321–338.

Suprayoga, H., & Tobroni. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Syafrizal, M. (2019). Faktor pendorong merantau dan kontribusi perantau terhadap nagari asal di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 187–203.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson Education.

Yusuf, Q. (2022). Keterpaduan nilai adat dan syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat Minangkabau. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 6(1), 45–59.